



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta;
2. Tempat lahir : Lembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jukukang Desa Mancongkomba Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., dan Sawaluddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AA BH) Bawakaraeng, berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo (Poros Takalar-Jeneponto), Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 48/Pen.Pid/2022/PN Tka tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan PLH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan social di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalagunaan Napza (LRSKPN) Kementerian Sosial RI di Takalar selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu-sabu;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah bersikap kooperatif sehingga tidak menyulitkan persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang signifikan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan lel. Rais Alias Dg Rowa Bin B Dg Bunga didepan rumah lel. Agus Dg Siana (DPO) di Lingk Lembang Kel. Mattompodalle Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar dimana terdakwa mau membeli sabu-sabu dan mengkonsumsi di rumah lel. Agus lalu lel. Rais meminta tolong kepada terdakwa untuk masuk kedalam rumah lel. Agus untuk dibelikan sabu-sabu dan lel. Rais mengatakan sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan lel. Agus Dg Siana sehingga terdakwa mau membantu lel. Rais lalu lel. Rais memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah lel. Agus Dg Siana untuk menemui menyerahkan uang yang diberikan oleh lel. Rais kemudian terdakwa menyerahkan uang lel. Rais ke lel. Agus Dg Siana sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan ada teman lel. Dg Talli yang memesan sabu-sabu, setelah itu lel. Agus Dg Siana menyuruh terdakwa menunggu diluar rumah tidak lama kemudian lel. Agus Siana menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu lalu terdakwa keluar dari rumah lel. Agus Siana untuk menemui dan memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada lel. Rais, selanjutnya lel. Rais meninggalkan rumah lel. Agus Siana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu dirumah lel. Agus Siamia setelah terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu terdakwa duduk-duduk di depan rumah lel. Agus Siamia;

- Bahwa pada pukul 15.30 Wita satuan Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar yakni lel. Sulaeman Bin Misbahuddin dan lel. Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki melakukan patrol disekitar terminal Takalar lalu melihat seseorang laki-laki yang sedang berdiri dan mencurigakan sehingga lel. Sulaeman dan lel. Muzakkir menghampiri lalu melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu ditangan sebelah kanan lel. Rais kemudian lel. Rais di interogasi terkaid sabu-sabu dan mengatakan sabu-sabu tersebut di peroleh dari lel. Agus Siamia melalui terdakwa sehingga lel. Sulaeman dan lel. Muzakkir melakukan pengembangan terhadap terdakwa di rumah lel. Agus Siamia Lingk Lembang Kel. Mattompodalle Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Sekitar pukul 21.00 Wita lel. Sulaeman bersama lel. Muzakkir dan lel. Rais tiba di rumah lel. Agus Siamia Lingk Lembah Kab. Takalar dan lel. Sulaeman bersama lel. Muzakkir melihat terdakwa bersama lel. Agus Siamia sedang duduk-duduk minum kopi lalu lel. Sulaeman dan lel. Muzakkir melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan lel. Agus Siamia melarikan diri sehingga terdakwa dilakukan interogasi terhadap 1 (satu) saset sabu-sabu dan terdakwa membenarkan 1 (satu) saset sabu-sabu yang diberikan oleh lel. Rais adalah yang dibeli dari lel. Agus Siamia kemudian dilakukan pengeledahan disekitar tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik. Selanjutnya terdakwa bersama lel. Rais dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3860/NNF/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang sendok pipet bening dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3858/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0695 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan lel. Rais Alias Dg Rowa Bin B Dg Bunga didepan rumah lel. Agus Dg Siama (DPO) di Lingk Lembang Kel. Mattompodalle Kec.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara Kab. Takalar dimana terdakwa mau membeli sabu-sabu dan mengkonsumsi di rumah lel. Agus lalu lel. Rais meminta tolong kepada terdakwa untuk masuk kedalam rumah lel. Agus untuk dibelikan sabu-sabu dan lel. Rais mengatakan sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan lel. Agus Dg Siana sehingga terdakwa mau membantu lel. Rais lalu lel. Rais memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah lel. Agus Dg Siana untuk menemui menyerahkan uang yang diberikan oleh lel. Rais kemudian terdakwa menyerahkan uang lel. Rais ke lel. Agus Dg Siana sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan ada teman lel. Dg Talli yang memesan sabu-sabu, setelah itu lel. Agus Dg Siana menyuruh terdakwa menunggu diluar rumah tidak lama kemudian lel. Agus Dg Siana menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu lalu terdakwa keluar dari rumah lel. AGUS SIAMA untuk menemui dan memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada lel. Rais, selanjutnya lel. Rais meninggalkan rumah lel. Agus Siana tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dirumah lel. Agus Siana setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa duduk-duduk di depan rumah lel. Agus Siana;

- Bahwa pada pukul 15.30 Wita satuan Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar yakni lel. Sulaeman Bin Misbahuddin dan lel. Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki melakukan patrol disekitar terminal Takalar lalu melihat seseorang laki-laki yang sedang berdiri dan mencurigakan sehingga lel. Sulaeman dan lel. Muzakkir menghampiri lalu melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu ditangan sebelah kanan lel. Rais kemudian lel. Rais di interogasi terkaid sabu-sabu dan mengatakan sabu-sabu tersebut di peroleh dari lel. Agus Siana melalui terdakwa sehingga lel. Sulaeman dan lel. Muzakkir melakukan pengembangan terhadap terdakwa di rumah lel. Agus Siana Lingk Lembang Kel. Mattompodalle Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Sekitar pukul 21.00 Wita lel. Sulaeman bersama lel. Muzakkir dan lel. Rais tiba di rumah lel. Agus Siana Lingk Lembah Kab. Takalar dan lel. Sulaeman bersama lel. Muzakkir melihat terdakwa bersama lel. Agus Siana sedang duduk-duduk minum kopi lalu lel. Sulaeman dan lel. Muzakkir melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan lel. Agus Siana melarikan diri sehingga terdakwa dilakukan interogasi terhadap 1 (satu) saset sabu-sabu dan terdakwa membenarkan 1 (satu) saset sabu-sabu yang diberikan oleh lel. Rais adalah yang dibeli dari

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lel. Agus Siana kemudian dilakukan pengeledahan disekitar tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik. Selanjutnya terdakwa bersama lel. Rais dan barang bukti dibawa kekantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3860/NNF/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang sendok pipet bening dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3858/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0695 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di dibalai-balai dirumah lel. Agus Siama (DPO) Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, telah mengkomsumsi sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet dan salah satu pipetnya dipasang pipa kaca (pireks) selanjutnya terdakwa memasukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet plastic runcing kemudian terdakwa panaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap lalu terdakwa hisap melalui pipet yang satunya berulang kali sampai sabu-sabu dalam pireks habis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan lel. Rais Alias Dg Rowa Bin B Dg Bunga didepan rumah lel. Agus Dg Siama (DPO) di Lingk Lembang Kel. Mattompodalle Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar dimana terdakwa mau membeli sabu-sabu dan mengkomsumsi di rumah lel. Agus lalu lel. RAIS meminta tolong kepada terdakwa untuk masuk kedalam rumah lel. AGUS untuk dibelikan sabu-sabu dan lel. Rais mengatakan sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan lel. Agus Dg Siama sehingga terdakwa mau membantu lel. Rais lalu lel. Rais memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah lel. Agus Dg Siama untuk menemui menyerahkan uang yang diberikan oleh lel. RAIS kemudian terdakwa menyerahkan uang lel

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rais ke lel. Agus Dg Siana sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan ada teman lel. Dg Talli yang memesan sabu-sabu, setelah itu lel. Agus Dg Siana menyuruh terdakwa menunggu diluar rumah tidak lama kemudian lel. Agus Siana menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu lalu terdakwa keluar dari rumah lel. Agus Siana untuk menemui dan memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada lel. Rais, selanjutnya lel. Rais meninggalkan rumah lel, Agus Siana tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dirumah lel. Agus Siana setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa duduk-duduk didepan rumah lel. Agus Siana;

- Bahwa pada pukul 15.30 Wita satuan Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar yakni lel. Sulaeman Bin Misbahuddin dan lel. Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki melakukan patrol disekitar terminal Takalar lalu melihat seseorang laki-laki yang sedang berdiri dan mencurigakan sehingga lel. Sulaeman dan lel. Muzakkir menghampiri lalu melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu ditangan sebelah kanan lel. Rais kemudian lel. Rais di interogasi terkaid sabu-sabu dan mengatakan sabu-sabu tersebut di peroleh dari lel. Agus Siana melalui terdakwa sehingga lel. Sulaeman dan lel. Muzakkir melakukan pengembangan terhadap terdakwa di rumah lel. Agus Siana Lingk Lembang Kel. Mattompodalle Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Sekitar pukul 21.00 Wita lel. Sulaeman bersama lel. Muzakkir dan lel. Rais tiba di rumah lel. Agus Siana Lingk Lembah Kab. Takalar dan lel. Sulaeman bersama lel. Muzakkir melihat terdakwa bersama lel. Agus Siana sedang duduk-duduk minum kopi lalu lel. Sulaeman dan lel. Muzakkir melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan lel. Agus Siana melarikan diri sehingga terdakwa dilakukan interogasi terhadap 1 (satu) saset sabu-sabu dan terdakwa membenarkan 1 (satu) saset sabu-sabu yang diberikan oleh lel. Rais adalah yang dibeli dari lel. Agus Siana kemudian dilakukan pengeledahan disekitar tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik. Selanjutnya terdakwa bersama lel. Rais dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3860/NNF/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang sendok pipet bening dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3858/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0695 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen terhadap Terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-464/XI/2022/BNNP tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th., berkesimpulan bahwa terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta diduga sebagai pengguna/pengedar Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap, sambil menjalani proses Hukum dan agar penyidik memperhatikan masa Rehabilitasi untuk proses penjemputan terdakwa jika masa Rehabilitasi telah selesai;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muzakkir bin H. Hasbullah Dg Sikki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar termasuk saksi Sulaeman bin Misbahuddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah seorang laki-laki bernama Agus Dg Siam di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap seorang laki-laki bernama Rais alias Dg Rowa di Terminal Perhubungan Takalar di Jl. Mappajalling Dg Kawang, Lingkungan Ballo I, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebab saat dilakukan penggeledahan terhadap Rais alias Dg Rowa ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dimana saat dilakukan interogasi terhadap Rais alias Dg Rowa, ia mengaku memperoleh 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus Dg Siam melalui perantara Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Agus Dg Siam di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar termasuk saksi Sulaeman bin Misbahuddin dengan membawa Rais alias Dg Rowa kemudian mendatangi rumah Agus Dg Siam di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dimana saat itu ada Terdakwa, Agus Dg Siana, dan ada seorang lagi sedang berdiri di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siana namun saat akan dilakukan penangkapan terhadap ketiganya, Agus Dg Siana berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan seorang teman Terdakwa yang ditangkap, kemudian saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah membelikan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu untuk Rais alias Dg Rowa tersebut dari Agus Dg Siana sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa hingga saat ini saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar masih terus melakukan pencarian terhadap Agus Dg Siana, dan Agus Dg Siana telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut dibawa ke Polres Takalar kemudian dilepaskan sebab menurut keterangan Terdakwa dan Rais alias Dg Rowa tidak ada hubungannya dengan transaksi narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siana, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Agus Dg Siana yang pernah digunakan pula oleh Terdakwa dan Agus Dg Siana untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Rais alias Dg Rowa, 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Agus Dg Siana seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Rais alias Dg Rowa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Rais alias Dg Rowa, pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Rais alias Dg Rowa di depan rumah Agus Dg Siana kemudian Rais alias Dg Rowa menipkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dari Agus Dg Siana kemudian Terdakwa masuk ke rumah Agus Dg Siana untuk membelikan sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kepada Rais alias Dg Rowa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Rais alias Dg Rowa, Terdakwa baru pertama kali menolong Rais alias Dg Rowa untuk

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelikan sabu-sabu dan Terdakwa tidak diberikan imbalan apapun oleh Rais alias Dg Rowa untuk membelikan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak pernah membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Agus Dg Siamas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan mengenal dan mengonsumsi Narkoba jenis sabu, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Agus Dg Siamas pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 di rumah Agus Dg Siamas;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu adalah barang bukti yang ditemukan di balai-balai bambu di samping rumah Agus Dg Siamas saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu saat dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa, hanya Agus Dg Siamas yang duduk di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siamas sedangkan Terdakwa berdiri di dekat balai-balai yang terletak di depan rumah Agus Dg Siamas bersama dengan Dg Talli;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. **Sulaeman Bin Misbahuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar termasuk saksi Muzakkir bin H. Hasbullah Dg Sikki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah seorang laki-laki bernama Agus Dg Siamas di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap seorang laki-laki bernama Rais alias Dg Rowa di Terminal Perhubungan Takalar di Jl. Mappajalling Dg Kawang, Lingkungan Ballo I, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebab saat dilakukan pengeledahan terhadap Rais alias Dg Rowa ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dimana saat dilakukan interogasi terhadap Rais alias Dg Rowa, ia mengaku memperoleh 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus Dg Siaman melalui perantara Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Agus Dg Siaman di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar termasuk saksi Muzakkir bin H. Hasbullah Dg Sikki dengan membawa Rais alias Dg Rowa kemudian mendatangi rumah Agus Dg Siaman di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dimana saat itu ada Terdakwa, Agus Dg Siaman, dan ada seorang lagi sedang berdiri di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siaman namun saat akan dilakukan penangkapan terhadap ketiganya, Agus Dg Siaman berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan seorang teman Terdakwa yang ditangkap, kemudian saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah membelikan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu untuk Rais alias Dg Rowa tersebut dari Agus Dg Siaman sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa hingga saat ini saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar masih terus melakukan pencarian terhadap Agus Dg Siaman, dan Agus Dg Siaman telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut dibawa ke Polres Takalar kemudian dilepaskan sebab menurut keterangan Terdakwa dan Rais alias Dg Rowa tidak ada hubungannya dengan transaksi narkotika;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siana, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Agus Dg Siana yang pernah digunakan pula oleh Terdakwa dan Agus Dg Siana untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Rais alias Dg Rowa, 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Agus Dg Siana seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Rais alias Dg Rowa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Rais alias Dg Rowa, pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Rais alias Dg Rowa di depan rumah Agus Dg Siana kemudian Rais alias Dg Rowa menipkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dari Agus Dg Siana kemudian Terdakwa masuk ke rumah Agus Dg Siana untuk membelikan sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu kepada Rais alias Dg Rowa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Rais alias Dg Rowa, Terdakwa baru pertama kali menolong Rais alias Dg Rowa untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa tidak diberikan imbalan apapun oleh Rais alias Dg Rowa untuk membelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak pernah membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Agus Dg Siana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan mengenal dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Agus Dg Siana pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 di rumah Agus Dg Siana;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu adalah barang bukti yang ditemukan di balai-balai bambu di samping rumah Agus Dg Siana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu saat dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa, hanya Agus Dg Siana yang duduk di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siana sedangkan Terdakwa berdiri di dekat balai-balai yang terletak di depan rumah Agus Dg Siana bersama dengan Dg Talli;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. **Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga**, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi ditangkap Polisi karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Terminal Perhubungan Takalar di Jl. Mappajalling Dg Kawang, Lingkungan Ballo I, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa adapun sabu-sabu yang disita oleh anggota Polisi saat saksi ditangkap yaitu sebanyak 1 (satu) saset;
- Bahwa saat saksi ditangkap, 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut hanya saksi pegang pada tangan kanan saksi;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik Dg Siana namun saksi beli melalui seorang laki-laki bernama Amiruddin alias Dg Bali yakni pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA di rumah Dg Siana di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama namun jarang bertemu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan saksi dengar bahwa Terdakwa adalah keponakan Dg Siana;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu milik Dg Siana melalui Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA saksi pergi ke rumah Dg Siana di Lingkungan Lembang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk membeli sabu-sabu, dan saat tiba di rumah Dg Siam, saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian saksi minta kepada Terdakwa untuk membelikan saksi sabu-sabu milik Dg Siam sambil saksi beri uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pun kemudian masuk ke dalam rumah dan menemui Dg Siam, dan setelah Terdakwa saksi lihat diberi sabu-sabu oleh Dg Siam, Terdakwa kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada saksi dan saksi langsung pergi menuju Terminal Takalar untuk menjemput teman karena sabu-sabu tersebut akan saksi konsumsi bersama dengan teman saksi, dan sekira pukul 15.30 WITA saat di Terminal Takalar saksi pun ditangkap oleh anggota Polisi sehingga ditemukanlah 1 (satu) saset sabu-sabu dari tangan kanan saksi, selanjutnya saksi dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu milik Dg Siam sudah 2 (dua) kali, dimana yang pertama di hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dan saksi beli 1 (satu) saset paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua besoknya yakni hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 dan saksi beli 1 (satu) saset paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa baru kali ini saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa ditekan atau dipaksa selama memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi karena telah membelikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu untuk saksi Rais alias Dg Rowa dari Agus Dg Siam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Agus Dg Siam di Lingkungan Lembang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Rais alias Dg Rowa di jalanan menuju ke rumah Dg Siam di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian saksi Rais alias Dg Rowa meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dari Agus Dg Siam, dimana menurut saksi Rais alias Dg Rowa, temannya bernama Dg Talli sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Agus Dg Siam terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa bersedia membantu saksi Rais alias Dg Rowa, kemudian saksi Rais alias Dg Rowa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Agus Dg Siam dan saat Terdakwa bertemu dengan Agus Dg Siam, Terdakwa mengatakan ada temannya Dg Talli memesan sabu-sabu sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Agus Dg Siam, lalu Agus Dg Siam menyuruh Terdakwa menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian Agus Dg Siam memberikan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi Rais alias Dg Rowa, lalu saksi Rais alias Dg Rowa pergi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa lewat di depan rumah Agus Dg Siam, kemudian Agus Dg Siam memanggil Terdakwa untuk singgah di rumahnya untuk minum kopi sehingga Terdakwa pun singgah disana dan meminum kopi bersama Agus Dg Siam dan Talli, tidak lama kemudian datang saksi Rais alias Dg Rowa dan Polisi hendak menangkap Agus Dg Siam, sehingga saksi dan Agus Dg Siam melarikan diri tetapi Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi sedangkan Agus Dg Siam tidak ditemukan, lalu Terdakwa diinterogasi oleh Polisi dan Terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu kepada Rais alias Dg Rowa, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Pores Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Agus Dg Siam karena merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan saksi Rais alias Dg Rowa saat di jalanan di depan rumah Agus Dg Siam kemudian ia langsung

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dari Agus Dg Siama;

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan imbalan atau upah apapun dalam membantu saksi Rais alias Dg Rowa membelikan narkoba jenis sabu dari Agus Dg Siama, dimana Terdakwa mau membantunya sebab saksi Rais alias Dg Rowa mengatakan temannya bernama Dg Talli sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Agus Dg Siama terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Agus Dg Siama menjual narkoba jenis sabu, tetapi Terdakwa belum pernah membantu menjualkan ataupun membeli sabu-sabu dari Agus Dg Siama sebelumnya, baik untuk diri Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain, namun Terdakwa kadang-kadang diajak oleh Agus Dg Siama untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan lalu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Agus Dg Siama dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Agus Dg Siama pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 WITA di balai-balai bambu di rumah Agus Dg Siama;
- Bahwa saat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Agus Dg Siama menggunakan alat hisap atau bong tetapi Terdakwa tidak tahu ada dimana bong tersebut namun 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah pipet dan pireks kaca yang pernah Terdakwa digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Agus Dg Siama;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang dipasang pipet plastik kemudian salah satu pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya Terdakwa memasukkan sedikit sabu-sabu ke dalam pireks dengan menggunakan pipet plastic runcing selanjutnya Terdakwa panaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang satunya, dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan sabu dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun mengonsumsi Narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu karena diajak oleh Agus Dg Siama saja, dan tidak ada efek tertentu yang Terdakwa rasakan dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri dan seorang anak berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 203/Pen.Pid/2022/PN Tka tanggal 19 Oktober 2022 yang isinya memberikan persetujuan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 (nol koma nol enam sembilan lima) gram dari Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba tanggal 7 November 2022 yang dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Polres Takalar yang isinya barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 (nol koma nol enam sembilan lima) gram yang disita dari Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga telah dimusnahkan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3859/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Dewi, S.Farm, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0695 gram milik Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3860/NNF/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Dewi, S.Farm, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang menerangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang sendok pipet plastic bening, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Nomor: R/TAT-464/XI/2022/BNNP perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa tertanggal 11 November 2022 yang menyimpulkan Terdakwa diduga sebagai pengguna/pengedar Narkotika dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap, sambil menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA saksi Muzakkir bin H. Hasbullah Dg Sikki dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin beserta rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rais alias Dg Rowa di Terminal Perhubungan Takalar di Jl. Mappajalling Dg Kawang, Lingkungan Ballo I, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebab saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rais alias Dg Rowa ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu di tangan kanannya, dimana saat dilakukan interogasi, saksi Rais alias Dg Rowa mengaku memperoleh 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus Dg Siana melalui perantara Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA saksi Rais alias Dg Rowa bersama-sama dengan saksi Muzakkir, saksi Sulaeman beserta rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar mendatangi rumah Agus Dg Siana di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dimana saat itu ada Terdakwa, Agus Dg Siana, dan seorang bernama Talli sedang berdiri di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siana namun saat akan dilakukan penangkapan terhadap ketiganya, Agus Dg Siana berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan Talli yang ditangkap, kemudian saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah membelikan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu untuk saksi Rais alias Dg Rowa tersebut dari Agus Dg Siana sehingga Terdakwa dan Talli dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut, dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siana, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Agus Dg Siana yang pernah digunakan pula oleh Terdakwa dan Agus Dg Siana untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan saksi Rais alias Dg Rowa tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Rais alias Dg Rowa di jalanan menuju ke rumah Dg Siana di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian saksi Rais alias Dg Rowa meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dari Agus Dg Siana, dimana menurut saksi Rais alias Dg Rowa, temannya bernama Dg Talli sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Agus Dg Siana terkait pembelian narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa bersedia membantu saksi Rais alias Dg Rowa, kemudian saksi Rais alias Dg Rowa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Agus Dg Siana dan saat Terdakwa bertemu dengan Agus Dg Siana, Terdakwa mengatakan ada temannya Dg Talli memesan sabu-sabu sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Agus Dg Siana, lalu Agus Dg Siana menyuruh Terdakwa menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian Agus Dg Siana

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut kepada saksi Rais alias Dg Rowa, lalu saksi Rais alias Dg Rowa pergi menuju ke Terminal Perhubungan Takalar sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, namun kemudian saksi Rais alias Dg Rowa ditangkap oleh Polisi di Terminal Perhubungan Takalar, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa lewat di depan rumah Agus Dg Siana, kemudian Agus Dg Siana memanggil Terdakwa untuk singgah di rumahnya untuk minum kopi sehingga Terdakwa pun singgah disana dan meminum kopi bersama Agus Dg Siana dan Talli, tidak lama kemudian datang saksi Rais alias Dg Rowa dan Polisi yang kemudian menggeledah dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3859/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Dewi, S.Farm, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0695 gram milik Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 203/Pen.Pid/2022/PN Tka tanggal 19 Oktober 2022, telah diberikan persetujuan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 (nol koma nol enam sembilan lima) gram dari Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga, dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika tanggal 7 November 2022 yang dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada Polres Takalar, barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 (nol koma nol enam sembilan lima) gram yang disita dari dari Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga telah dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3860/NNF/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md, dan Dewi, S.Farm, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang sendok pipet plastic bening, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan imbalan atau upah apapun dalam membantu saksi Rais alias Dg Rowa membelikan narkotika jenis sabu dari Agus Dg Siam, dimana Terdakwa mau membantu sebab saksi Rais alias Dg Rowa mengatakan temannya bernama Dg Tali sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Agus Dg Siam terkait pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Agus Dg Siam menjual narkotika jenis sabu, tetapi Terdakwa belum pernah membantu menjualkan ataupun membeli sabu-sabu dari Agus Dg Siam sebelumnya, baik untuk diri Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain, namun Terdakwa kadang-kadang diajak oleh Agus Dg Siam untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan lalu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama Agus Dg Siam dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama Agus Dg Siam pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 WITA di balai-balai bambu di rumah Agus Dg Siam;
- Bahwa saat mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Agus Dg Siam menggunakan alat hisap atau bong tetapi Terdakwa tidak tahu ada dimana bong tersebut namun 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastic sendok sabu-sabu yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah pipet dan pireks kaca yang pernah Terdakwa digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Agus Dg Siam;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang dipasang pipat plastik kemudian salah satu pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya Terdakwa memasukkan sedikit sabu-sabu ke dalam pireks dengan menggunakan pipet plastic runcing selanjutnya Terdakwa panaskan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang satunya, dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan sabu dalam pireks tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/TAT-464/XI/2022/BNNP perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa tanggal 11 November 2022 menyimpulkan Terdakwa diduga sebagai pengguna/pengedar Narkotika dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap, sambil menjalani proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu karena diajak oleh Agus Dg Siama saja, dan tidak ada efek tertentu yang Terdakwa rasakan dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri dan seorang anak berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karena terpenuhi atau tidaknya unsur kedua ini sangat berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur ketiga, maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, selanjutnya pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, lalu pengertian “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) sedangkan pengertian “menyediakan”

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk hal tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika digolongkan dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Lebih lanjut Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA saksi Muzakkir bin H. Hasbullah Dg Sikki dan saksi Sulaeman Bin Misbahuddin beserta rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rais alias Dg Rowa di Terminal Perhubungan Takalar di Jl. Mappajalling Dg Kawang, Lingkungan Ballo I, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sebab saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rais alias Dg Rowa ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu di tangan kanannya, dimana saat dilakukan interogasi, saksi Rais alias Dg Rowa mengaku memperoleh 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus Dg Siama melalui perantara Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA saksi Rais alias Dg Rowa bersama-sama dengan saksi Muzakkir, saksi Sulaeman beserta rekan-rekannya dari Satuan Reserse

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Takalar mendatangi rumah Agus Dg Siam di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dimana saat itu ada Terdakwa, Agus Dg Siam, dan seorang bernama Talli sedang berdiri di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siam namun saat akan dilakukan penangkapan terhadap ketiganya, Agus Dg Siam berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan Talli yang ditangkap, kemudian saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah membelikan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu untuk saksi Rais alias Dg Rowa tersebut dari Agus Dg Siam sehingga Terdakwa dan Talli dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut, dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu di balai-balai bambu yang terletak di samping rumah Agus Dg Siam, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Agus Dg Siam yang pernah digunakan pula oleh Terdakwa dan Agus Dg Siam untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan saksi Rais alias Dg Rowa tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Rais alias Dg Rowa di jalanan menuju ke rumah Dg Siam di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian saksi Rais alias Dg Rowa meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dari Agus Dg Siam, dimana menurut saksi Rais alias Dg Rowa, temannya bernama Dg Talli sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Agus Dg Siam terkait pembelian narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa bersedia membantu saksi Rais alias Dg Rowa, kemudian saksi Rais alias Dg Rowa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Agus Dg Siam dan saat Terdakwa bertemu dengan Agus Dg Siam, Terdakwa mengatakan ada temannya Dg Talli memesan sabu-sabu sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Agus Dg Siam, lalu Agus Dg Siam menyuruh Terdakwa menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian Agus Dg Siam memberikan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu tersebut kepada Rais alias Dg Rowa, lalu saksi Rais alias Dg Rowa

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke Terminal Perhubungan Takalar sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, namun kemudian saksi Rais alias Dg Rowa ditangkap oleh Polisi di Terminal Perhubungan Takalar, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa lewat di depan rumah Agus Dg Siana, kemudian Agus Dg Siana memanggil Terdakwa untuk singgah di rumahnya untuk minum kopi sehingga Terdakwa pun singgah disana dan meminum kopi bersama Agus Dg Siana dan Talli, tidak lama kemudian datang saksi Rais alias Dg Rowa dan Polisi yang kemudian menggeledah dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3859/NNF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Dewi, S.Farm, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0695 gram milik Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian telah terbukti barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk sabu dan bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 203/Pen.Pid/2022/PN Tka tanggal 19 Oktober 2022 menyatakan telah diberikan persetujuan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 (nol koma nol enam sembilan lima) gram dari Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika tanggal 7 November 2022 yang dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada Polres Takalar menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 (nol koma nol enam sembilan lima) gram yang disita dari Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga telah dimusnahkan, sehingga berdasarkan kedua bukti surat tersebut, telah terbukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 (nol koma nol enam sembilan lima) gram yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga telah disita oleh Penyidik, namun barang bukti tersebut tidak diajukan dalam persidangan sebab telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak diberikan imbalan atau upah apapun dalam membantu saksi Rais alias Dg Rowa membelikan narkoba jenis sabu dari Agus Dg Siana, dimana Terdakwa mau membantu sebab saksi Rais alias Dg Rowa mengatakan temannya bernama Dg Talli sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Agus Dg Siana terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa mengetahui kalau Agus Dg Siana menjual narkoba jenis sabu, tetapi Terdakwa belum pernah membantu menjualkan ataupun membeli sabu-sabu dari Agus Dg Siana sebelumnya, baik untuk diri Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain, namun Terdakwa kadang-kadang diajak oleh Agus Dg Siana untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terbukti Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan yang dilakukan Polisi setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Terminal Perhubungan Takalar di Jl. Mappajalling Dg Kawang, Lingkungan Ballo I, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar karena ditemukan membawa 1 (satu) saset plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0695 gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus Dg Siana dengan dibantu oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Rais alias Dg Rowa di jalanan menuju ke rumah Agus Dg Siana di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian Terdakwa membantu saksi Rais alias Dg Rowa untuk mendapatkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 gram dari Agus Dg Siana dengan cara Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Rais alias Dg Rowa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Agus Dg Siana dan menyerahkan uang tersebut kepada Agus Dg Siana sambil mengatakan ada temannya Dg Talli memesan sabu-sabu, kemudian Agus Dg Siana menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0695 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya lagi kepada saksi Rais alias Dg Rowa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut merupakan upaya mengadakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi orang lain dengan demikian tindakan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan “menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara *a quo*;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemidahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", dan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut menyebutkan bahwa "sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu";

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga telah terbukti Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan yang dilakukan Polisi setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Terminal Perhubungan Takalar di Jl. Mappajalling Dg Kawang, Lingkungan Ballo I, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar karena ditemukan membawa 1 (satu) saset plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0695 gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus Dg Siama dengan dibantu oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Rais alias Dg Rowa di jalanan menuju ke rumah Agus Dg Siama di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian Terdakwa membantu saksi Rais alias Dg

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowa untuk mendapatkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 gram dari Agus Dg Siana dengan cara Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Rais alias Dg Rowa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Agus Dg Siana dan menyerahkan uang tersebut kepada Agus Dg Siana sambil mengatakan ada temannya Dg Talli memesan sabu-sabu, kemudian Agus Dg Siana menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0695 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya lagi kepada saksi Rais alias Dg Rowa, sehingga Terdakwa telah terbukti menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Bangunan, dan bukan merupakan seorang yang memiliki usaha di bidang Industri Farmasi, serta bukan pula merupakan seorang ilmuwan yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk pihak-pihak yang dapat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tentunya tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah, dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebab sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengembangan yang dilakukan Polisi setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rais alias Dg Rowa bin B Dg Bunga pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA karena ditemukan membawa 1 (satu) saset plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0695 gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Agus Dg Siana dengan dibantu oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WITA, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Rais alias Dg Rowa di jalanan menuju ke rumah Agus Dg Siana di Lingkungan Lembang Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, kemudian Terdakwa membantu saksi Rais alias Dg Rowa untuk mendapatkan 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0695 gram dari Agus Dg Siana dengan cara Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Rais alias Dg Rowa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Agus Dg Siana dan menyerahkan uang tersebut kepada Agus Dg Siana sambil mengatakan ada temannya Dg Talli memesan sabu-sabu, kemudian Agus Dg Siana menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0695 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya lagi kepada Rais alias Dg Rowa, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah bersikap kooperatif sehingga tidak menyulitkan persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang signifikan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, dimana jumlah denda dan lamanya hukuman pidana pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Agus Dg Siana yang pernah digunakan pula oleh Terdakwa dan Agus Dg Siana untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, hal mana dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3860/NNF/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Dewi, S.Farm, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang menyatakan barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti benar kedua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I, dimana dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Terdakwa merupakan orang yang mempunyai izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I sehingga terbukti kedua barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta telah bersikap kooperatif sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Alias Dg Bali Bin Caddi Dg Beta tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.  
M.H.

Jumiati, S.H.,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, S.H.